

## **Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON INFORMASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/km/SK/VIII/2022 para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

### **HAK-HAK PEMOHON INFORMASI**

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Orang Berhak :
  - a. Melihat dan Melihat dan Mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
  - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  - d. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

3. Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi disertai dengan alasan permohonan tersebut.
4. Setiap pemohon informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/vIII/2022

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.

Tata cara memperoleh layanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.

Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.

Biaya untuk memperoleh salinan informasi.

Hak untuk mengetahui segala informasi yang harus diumumkan secara berkala mengenai:

- Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan, yang berkaitan dengan Fungsi, tugas dan yurisdiksi

Pengadian, Struktur organisasi Pengadilan, Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan, dattar nama pejabat dan hakim di Pengadilan, profi singkot pejabat struktural; dan laporan LHKPN

- Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara, biaya penyelesaian perkara dan jadwal sidang.
- Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja pengadilan
- Informasi Laporan Akses Informasi
- Informasi Lain yang berkaitan dengan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan